

UPTD Puskesmas Malinau Kota



Jl. Duyan RT.04 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. 77554 081330906261

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPTD Puskesmas Malinau Kota

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 440/SK-005/2022

Persyaratan

1. Kartu Identitas/KTP/KK/Kartu Pelajar
2. Kartu BPJS/KIS (bila Peserta BPJS/KIS)
3. Kartu Berobat (untuk pasien lama)
4. Surat Kontrol (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Malinau Kota




Jl. Duyan RT.04 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. 77554 081330906261

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD Puskesmas Malinau Kota

Image not found or type unknown



1. Pasien/penanggungjawab pasien membawa persyaratan LENGKAP sesuai ketentuan diatas
2. Pengambilan nomor antrian loket, menunggu pemanggilan ke loket pendaftaran sesuai nomor antrian dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Setelah melakukan pendaftaran di loket, pasien segera menuju klinik yang di tuju dan menunggu panggilan dari petugas klinik tersebut
4. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomer urut antrian, memastikan identitas pasien (menanyakan nama dan umur), melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
5. Apabila memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium dalam menegakkan diagnosis, petugas merujuk pasien dengan Rujukan Internal ke Unit laboratorium. Apabila tidak diperlukan, petugas menegakkan diagnosis.
6. Penyelesaian administrasi di ruangan admin/kasir bagi pasien umum, rujukan ke RS dan pembuatan Keur Kesehatan
7. Pengambilan obat di Apotek
8. Pasien pulang

UPTD Puskesmas Malinau Kota



Jl. Duyan RT.04 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. 77554 081330906261

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPTD Puskesmas Malinau Kota

Waktu Penyelesaian

45 Menit

1. Pelayanan pada instalasi rawat jalan dilaksanakan setiap hari senin - sabtu.
2. Jangka waktu penyelesaian dimulai sejak pasien datang ke puskesmas, mendaftar, menerima pelayanan dan menyelesaikan pembayaran (jika tidak menggunakan BPJS) kurang lebih 45 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Malinau Kota



Jl. Duyan RT.04 Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau. 77554 081330906261

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPTD Puskesmas Malinau Kota

Penanganan Pengaduan meliputi :

1. Secara Langsung : menghubungi bagian loket pendaftaran / informasi

2. WA / SMS :

- 0813-3090-6261
- 0812-3592-2978
- 0822-5595-7004

3. Media Sosial :

- Email : pkmmalinakota@gmail.com
- FB : UPTD Puskesmas Malinau Kota
- IG : [pkm.malinakota](https://www.instagram.com/pkm.malinakota)
- TikTok : [puskesmas.malkot](https://www.tiktok.com/@puskesmas.malkot)